

Asuransi Tambahan Sun Protect Plus

Deskripsi Produk:

Asuransi Tambahan Sun Protect Plus merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Individu Tradisional

Mata Uang:

Rupiah

Usia Masuk:

• **Pemilik Polis:** 18-80 tahun

• **Tertanggung:**

Minimum: 30 hari

Maksimum: (sesuai dengan *Plan* yang dipilih pada Asuransi Dasar)

Plan	Maksimum Usia (tahun)
Heritage 5	70
Heritage 10	65

Masa Berlaku Polis:

Hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun

Uang Pertanggungan (UP):

Minimal: 1 x UP Asuransi Dasar

Maksimal: 4x UP Asuransi Dasar

Asuransi Dasar:

Sun Proteksi Heritage 100

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Premi Ekstra

Sejumlah Premi tambahan atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan yang dibayarkan sehubungan dengan kondisi tidak standar atas diri Tertanggung sesuai syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. Premi Ekstra (jika ada) sudah termasuk dalam Premi Asuransi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Polis.



Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap ulang Tahun Polis berikutnya.



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran Polis.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.



Masa Pembayaran Premi

Masa dimana Pemilik Polis diharuskan membayarkan Premi sesuai Tanggal Jatuh Tempo Premi yang tertera pada Ringkasan Polis untuk Frekuensi Pembayaran Premi bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan.

Manfaat Produk

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia (*lien clause*) sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat Meninggal Dunia	% Uang Pertanggungan
≤ 1 Tahun	20%
2 Tahun	40%
3 Tahun	60%
4 Tahun	80%
≥ 5 Tahun	100%

Asuransi Tambahan Sun Protect Plus hanya dapat ditambahkan pada saat pengajuan Asuransi Produk Dasar Sun Proteksi Heritage 100

Plan & Premi

- Pemilik Polis dapat menentukan *Plan* yang diambil sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yaitu mengikuti *Plan* pada Asuransi Dasar.
- Besaran Premi berbeda berdasarkan *Plan*, jenis kelamin, dan usia masuk Tertanggung dengan minimum besaran Premi mengikuti *Plan* pada Asuransi Dasar.
- Pemilik Polis akan mendapatkan diskon Premi sesuai dengan Uang Pertanggungan yang dipilih sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)	Diskon
< 500.000.000	Tidak Tersedia
500.000.000 – 849.999.999	20%
850.000.000 – 1.699.999.999	30%
≥ 1.700.000.000	37,5%

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

Simulasi Produk



Jusuf Rijisa, 40 tahun
Pria, tidak merokok


Pemilik Polis	: John, 54 tahun
Tertanggung	: Jusuf Rijisa, 40 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Pilihan Plan	: Heritage 10
Premi Asuransi Dasar	: Rp15.743.750
Premi Asuransi Tambahan	: Rp11.807.810

Total Premi yang dibayarkan*	: Rp27.551.560
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Masa Berlaku Polis	: 60 Tahun
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	: Rp1.000.000.000
Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	: Rp1.000.000.000

*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).

Tahun Polis ke-	Usia	Asuransi Dasar				Asuransi Tambahan			Total Premi yang dibayarkan dalam satu tahun	Total Uang Pertanggungan
		Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Sun Golden 75	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Kontrak	Premi Asuransi Tambahan yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan		
1	40	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
2	41	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
3	42	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
4	43	15.743.750	1.000.000.000	-	1.225.910	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
5	44	15.743.750	1.000.000.000	-	2.263.160	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
6	45	15.743.750	1.000.000.000	-	4.439.740	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
7	46	15.743.750	1.000.000.000	-	7.084.430	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
8	47	15.743.750	1.000.000.000	-	10.126.380	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
9	48	15.743.750	1.000.000.000	-	13.482.160	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
10	49	15.743.750	1.000.000.000	-	17.055.730	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
11	50	-	1.000.000.000	-	19.286.090	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
12	51	-	1.000.000.000	-	21.411.500	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
13	52	-	1.000.000.000	-	24.665.210	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
14	53	-	1.000.000.000	-	27.761.480	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
15	54	-	1.000.000.000	-	30.700.310	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
16	55	-	1.000.000.000	-	34.636.250	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
21	60	-	1.000.000.000	-	51.167.190	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
26	65	-	1.000.000.000	-	67.803.080	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
31	70	-	1.000.000.000	-	76.094.790	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
36	75	-	1.000.000.000	157.437.500	62.975.000	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
41	80	-	1.000.000.000	-	49.855.210	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
46	85	-	1.000.000.000	-	36.735.420	-	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
51	90	-	1.000.000.000	-	23.615.630	-	-	-	-	1.000.000.000
56	95	-	1.000.000.000	-	10.495.830	-	-	-	-	1.000.000.000
60	99	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi



Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Asuransi Tambahan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Dasar ditambah dengan Manfaat Asuransi Tambahan dan pertanggung menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan	Besaran
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000	
Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	Rp1.000.000.000	
Total		Rp2.000.000.000

Catatan Penting:

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - b. Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
 - d. Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan

tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau

- e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.

- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.


3. Berakhirnya Polis*

- a. Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan dalam Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung menerima

pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau

- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Keadaan terkait unsur penipuan terpenuhi.
- b. Pemilik Polis dan Penanggung sepakat atas pembatalan atau pengakhiran Polis dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pembatalan atau pengakhiran Polis tidak diperlukan putusan Pengadilan.

Cara Pembelian




1) Pemilik Polis akan dikenakan Biaya Pencetakan Polis sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir Alteration of Application untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Ketentuan pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan:

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi Tambahan seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi Tambahan apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi Tambahan.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan

- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Ringkasan Polis (asli);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/whatsapp interaktif)



Verifikasi data dan pengaduan nasabah



Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center
1 500 SUN(786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/Sun-Proteksi-Heritage-100/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.